

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DIBAWAH GARIS KETURUNAN ARAB**



**Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

Oleh :

Ratna Wulandari

I000190143

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH GARIS KETURUNAN ARAB

Oleh

Ratna Wulandari

NIM I000190143

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

NIDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
DIBAWAH GARIS KETURUNAN ARAB**

Oleh:

Ratna Wulandari

NIM: 1000190143

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammdadiyah Surakarta Pada Hari

Kamis, 02 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Lukmanul Haki, L.c.,M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 02 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Ratna Wulandari

NIM. I000190143

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH GARIS KETURUNAN ARAB

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan nasab arab ini berlangsung, dan pada umumnya keturunan Syarifah dan Sayyid mempraktikkan pernikahan sekufu melalui sistem perjodohan untuk menentukan calon pasangan. Dan bagi keturunan Arab non-sayyid memiliki kebebasan tersendiri atau bahkan lebih fleksibel dalam memilih calon pasangan. Bagaimanakah pandangan hukum islam contohnya pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 61 terhadap pernikahan sekufu' dalam nasab arab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sumber data berupa studi kepustakaan dengan teknik mengumpulkan data, menelaah dan mendeskripsikan sesuai dengan tema penelitian Perkawinan nasab arab sekufu' yang masih terjadi pada masa ini. Hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada faktanya golongan Arab yang melakukan pernikahan sekufu hanya melakukan tradisi pernikahan mereka dengan sesama sayyid atau garis keturunan yang se nasab sama sedarah dengan Nabi Muhammad SAW dengan salah satu tujuan mereka yaitu menjaga garis keturunan/nasab dari baginda Nabi Muhammad SAW tetapi bagi golongan non-sayyid cenderung bersifat fleksibel dalam pemilihan calon pasangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bahkan tidak disebutkan terkait pernikahan sekufu' yang diukur dari nasab yang berdasarkan status sosial, pendidikan, kekayaan dan sebagainya karena dapat menimbulkan diskriminasi.

Kata kunci : Pernikahan sekufu', nasab arab, hukum positif

Abstract

This study aims to find out how this Arab lineage marriage takes place, and in general the descendants of Syarifah and Sayyid practice co-marriage through an arranged marriage system to determine potential partners. And for non-sayyid Arab descendants they have their own freedom or even more flexibility in choosing a potential partner. What is the view of Islamic law, for example in KHI (Compilation of Islamic Law) Article 61 regarding same-sex marriage in Arabic nasab. This research uses normative law method. The data source is in the form of a literature study with the technique of collecting data, analyzing and describing in accordance with the research theme of Sekufu Arabic lineage marriage which still occurs at this time. The results or conclusions obtained from this research are in fact the Arabs who carry out same-sex marriages only carry out their marriage traditions with fellow sayyids or lineages that are of the same bloodline as the Prophet Muhammad SAW with one of their goals being to maintain the lineage/lineage of his majesty Prophet Muhammad SAW but for non-sayyid groups tend to be flexible in choosing a potential partner. The Compilation of Islamic Law does not even mention about same-sex marriage,

which is measured by lineage based on social status, education, wealth and so on because it can lead to discrimination.

Keywords: Same-sex marriage, Arabic lineage, positive law

1. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai sepasang suami dan istri untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera.¹ Diambil dari kaidah Arab dan terdiri dari dua frasa yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Dan kata ini digunakan dalam kitab Al-Qur'an dalam kaitannya dengan pernikahan muslim; *Nakaha* memiliki arti penyatuan dan *Zawwaja* memiliki arti yang berarti pasangan. Sederhananya, secara linguistik pernikahan diartikan sebagai menyatukan 2 orang. Itu terjadi ketika dua insan yang semula hidup sendiri dipersatukan dalam pernikahan oleh Allah SWT menjadi pasangan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.²

Pernikahan berasal dari kata “Nikah” di dalam bahasa Indonesia yang berarti membangun keluarga dengan lawan jenis. Menurut pasal 1 (1) undang-undang 1974, perkawinan adalah persatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (bahtera rumah tangga) yang sejahtera, bahagia dan kekal yang berlandaskan iman kepada Ketuhan Yang Maha Esa.³

Fenomena pernikahan antara suku Arab dan pribumi telah lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Arab Indonesia. Orang Arab umumnya menganut tradisi pernikahan *sekufu*’ (Kesetaraan) tersebut akan melahirkan sistem patriarki, dimana garis penerus sistem keturunan hanya dapat diwarisi

¹ Moh. Ali Wafa (2018) *Hukum Perkawinan di Indonesia “sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum Materil”* / diakses tanggal 10 Oktober 2022, 23:37

² Tinuk Dwi Cahyani *Hukum Perkawinan*

³ RI, *Undang-undang nomor 1 1974 tentang Perkawinan* /diakses pada tanggal 30 September 2022, 21:13

oleh laki-laki, wanita tidak dapat melanjutkan garis keturunan. Artinya jika perempuan keturunan Arab menikah dengan kalangan non-Arab maka status generasi berikutnya atau keturunan mereka tidak akan membawa marga. Dalam warga Arab biasanya menyebut orang Indonesia yang menikah dengan keturunan Arab yaitu *Akhwal* atau *Khol* yang berarti Bibi dari Ibu. Misalnya sepasang suami dan istri mempunyai anak khawatir akan dikucilkan oleh saudaranya yang lain sebab tidak membawa marga. Pada intinya apabila warga Arab menikah dengan non-Arab untuk keturunan selanjutnya akan lebur dan berakhir sama dengan pribumi

Makna *Sekufu* dalam perkawinan adalah kecocokan atau persamaan dengan pasangan dalam agama, pendidikan, kekayaan, dan status sosial serta *nasab*⁴ (garis keturunan) jadi tidak heran apabila banyak orang yang bertanya-tanya mengapa masyarakat Arab khususnya golongan Sayyid sulit menikah dengan pribumi itu dikarenakan sebagian dari warga Arab mempertahankan pernikahan *sekufu* ' dan menolak perkawinan campuran

Bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan dibawah garis keturunan Arab? Dalam Islam diperbolehkan tidak menikah dengan golongan Arab apabila khawatir akan ada perselisihan yang akan terjadi karena perbedaan tradisi mereka walaupun disatukan dalam naungan islam, tetapi boleh juga menikah dengan keturunan arab atau sebaliknya selama memperhitungkan beberapa hal yaitu kebiasaan, makanan, dan sifat/karakter keluarga mempelai. Hal-hal yang mubah dalam Islam terutama pada perkawinan membutuhkan ekstra adaptasi dengan tradisi dalam keluarganya. Seperti yang dikatakan oleh Van der Berg Bahwa, menikahkan anak perempuan dengan orang yang bukan keturunan sayid itu bersifat terlarang, meskipun hukum Islam tidak terdapat larangan terhadap

⁴ M. Zainudin (2017) Pernikahan Syarifah dengan Non-sayyid (*studi pendapat habaib pada rabithah alawiyah jakarta*) /diakses pada tanggal 29 September 2022, 00:12

pernikahan dengan keturunan non-Arab, tetapi tidak mungkin bagi kepala suku yang paling berkuasa sekalipun untuk menikahi anak perempuan sayid.⁵

Menurut pandangan Al-Qur'an dan beberapa hadits, kedudukan manusia dilihat dari seberapa taqwa manusia tersebut, tetapi dalam hal pernikahan tidak dapat dilihat dari aspek ibadah saja akan tetapi aspek kemanusiaan juga. Contohnya apabila seorang laki-laki yang hanya seorang pedagang kaki lima yang wajib memenuhi kebutuhan atau nafkah untuk istrinya seorang milyarder, apakah suami akan mampu beradaptasi dengan gaya hidup istrinya yang cenderung mewah. Namun apabila sang istri ridha maka pernikahan tetap sah. Jadi Kafa'ah mengacu pada aspek material pernikahan tetap sah. Demikian yang dimaksud dengan kafa'ah menjadi bahan pertimbangan dalam pernikahan antara keturunan Arab. Jadi menurut peneliti, pernikahan antara Arab dan Non-Arab bisa jadi terjadi tetapi banyak yang harus dipertimbangkan antara lain marga yang dibawa oleh sang istri, tradisi dalam keluarga, dan sistem kafa'ah

Fenomena perkawinan antara Arab dan Pribumi menarik untuk dikaji. Mengingat perkawinan merupakan perkara yang kompleks karena sering melibatkan adat istiadat serta dengan adanya perubahan yang seiring dengan perkembangan zaman, mengingat Indonesia sudah lama memasuki era digitalisasi⁶ maka generasi tua keturunan arab ditantang untuk menjunjung nilai-nilai dan standar generasi berikutnya yang cenderung terbuka dan juga tidak terdefinisi

Selain sistem pernikahan keturunan Arab yang mementingkan garis keturunan terutama golongan Syarifah dan Sayyid, penulis akan mencoba membahas dalam perspektif Kompilasi Hukum islam

⁵ L.W.C Van Den Berg (1989) *Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara* /diakses pada tanggal 18 September 2022, 21:48

⁶ M.Subhi, Regestina F, Rozi I (2022) *Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow* /diakses pada tanggal 10 Februari 2023 9:58

Berdasarkan eksposisi yang penulis jelaskan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ **Tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dibawah garis keturunan Arab** “

Selain sistem pernikahan keturunan Arab yang mementingkan garis keturunan terutama golongan Syarifah dan Sayyid, penulis akan mencoba membahas dalam segi Kompilasi Hukum islam

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dibawah garis keturunan Arab

2. Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif mengenai pernikahan keturunan Arab di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang dikaji maka jenis penelitian yang sesuai adalah Penelitian hukum normatif. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan melihat kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (Literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dsb.) Bahan dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-

bahan pustaka yang berkaitan dengan sistem pernikahan sekufu' antara golongan Arab dengan pribumi ditinjau dari hukum positif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan dan pembatasan pernikahan keturunan Arab di Indonesia

A. Sistem pernikahan sekufu' Masyarakat keturunan Arab

Berdasarkan hasil dan penelitian, sistem pernikahan sekufu' keturunan Arab merupakan tradisi perkawinan yang berlaku didalam keluarga keturunan Arab, dimana orang tua memilihkan pasangan yang dianggap sepadan berdasarkan tradisi perkawinan arab. Hal ini menjadi aturan yang berkaitan dengan darah keturunan arab yang dikenal dengan sistem kafa'ah yang menyangkut kesetaraan, kesepadanan, dan kecocokan. Artinya kafaah sebagai bentuk persamaan dan dalam hal status sosial, keuangan, pekerjaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang harus setara. Namun dari segi pernikahan, kafaah adalah persamaan dalam keluarga yang harus ada di antara suami dan istri. Jika perbedaan diantara keduanya, pernikahan dianggap tidak proporsional.⁷

Etnik Arab memiliki prinsip perkawinan dengan konsep sekufu, yaitu perkawinan menurut tradisi Habaib atau Alawiyin. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis juga mempengaruhi kehidupan dan hubungan sosial. Salah satunya adalah pernikahan etnis arab yang cukup khas dan dinamis. Alasannya wali nikah memiliki hak untuk memutuskan bahwa calon mempelai laki-laki yang akan dikawinkan putrinya harus merupakan keturunan sayyid. Hubungan yang dihasilkan sesuai dengan dorongan sistem patrilineal, dimana pihak seorang perempuan dituntut untuk rela melepaskan kodrat keluarganya dan masuk ke bagian dari predestinasi keluarga pihak suami. Selanjutnya, perempuan syarifah tidak dapat bernegosiasi dalam keputusan pernikahan dan keputusan dalam hidupnya. Inilah akar dari diskriminasi terhadap perempuan keturunan

⁷ Z.Bilhaq *rekonstruksi nilai pada sistem perkawinan arab* /diakses panda tanggal 19 januari 2023, 02.30

syarifah asal Arab karena mereka tidak memiliki celah untuk mengambil keputusan dan merundingkan pernikahan yang akan mereka jalani ⁸

Pernikahan sekufu hanya akan terjadi pada mereka yang memiliki nasab yang terhubung pada Nabi Muhammad SAW untuk menjaga nasab. Itulah yang menjadi dasar mengapa syarifah harus menikah dengan sayyid dan tidak diperkenankan menikah dengan non-sayyid atau pribumi dikarenakan seorang perempuan syarifah harus menjaga nasab nya, masyarakat arab menganut sistem patrilineal dimana garis keturunan lebih condong pada garis keturunan ayah/laki-laki

Sistem pernikahan yang menggunakan kafa'ah merupakan wujud kehidupan sosial dalam interaksi masyarakat. Pada dasarnya kafa'ah disyariatkan dalam masyarakat, namun dalam kafaah tidak diatur secara terang sesuai dengan batasan dan besarnya status sosial. Namun kafaah masih menjadi personal diskresi karena pernikahan adalah penyatuan antara dua keluarga

Seorang sayyid memiliki kebebasan dalam memilih calon pasangannya, berbeda dengan perempuan Syarifah yang harus menikah dengan sekufu' nya atau menikah dengan golongan yang sama dengan mereka yakni seorang laki-laki keturunan Habaib atau yang sedarah dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang syarifah tidak menikah dengan laki-laki yang sama golongannya, itu akan berdampak pada keturunan keturunan (Nasab) hal ini disebabkan karena masyarakat Arab umumnya menganut sistem Patriarki dimana sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mengontrol peran kepemimpinan politik, otoritas moral, maupun hak-hak sosial⁹.

⁸ H.Awalia *Dinamika perkawinan panda etnis arab di kabupaten sumbawa barat nusa tenggara barat* /diakses pada tanggal 19 Januari 2023, 16.00

⁹ M.Ridwan,H.Hasan *Perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Desa Pambusuang kabupaten Polewali Mandar* /diakses pada tanggal 19 Januari 2023,01.37

Menurut Jumhur Ulama, konsep kafaah adalah bahwa kafaah diukur dengan agama dan akhlak, bukan dengan keturunan, bisnis, kekayaan atau hal spesifik lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini laki-laki berhak menikahi perempuan manapun, sekalipun ia bukan keturunan orang terhormat. Manusia pada hakikatnya memiliki nilai kemanusiaan yang sama, dan tidak ada manusia yang lebih mulia dari yang lain di hadapan Allah SWT, kecuali ketaqwaannya kepada Allah, dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya kepada manusia lainnya¹⁰

Penulis menyimpulkan bahwa syarifah memiliki beberapa larangan menikah dengan pribumi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak dianggap sekufu'
- b. Merusak atau memutus nasab Rasulullah
- c. Menganut sistem Patriarki
- d. Kafa'ah dianggap sunnah dalam perkawinan menurut beberapa ulama

Tetapi larangan ini tidaklah mutlak, karena kafa'ah bergantung pada izin dan ridha dari seorang wali atau wanita yang akan menikah. Adapun bagi golongan keturunan Rasulullah terdapat kekhususan perbedaan kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Penerapannya jika seorang Syarifah menikah dengan non Sayyid maka dianggap bahwa nasab tidak diteruskan, karena nasab anak diisbatkan pada nasab ayahnya. Jika dilihat dari sisi lain, keturunan Arab biasa memiliki syarat pernikahan dengan pribumi yang cukup mudah

B. Aturan Pernikahan sekufu' pada keturunan Arab di Indonesia

Sebagai masyarakat yang berlandaskan kekerabatan patrilineal, keturunan Arab Hadrami berusaha menegakkan tradisi kekerabatan tersebut dengan berbagai cara. Kekerabatan dalam hal ini merupakan pranata umum dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam aturan tingkah laku dan susunan kelompok

¹⁰ M.Zainudin Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta) /diakses pada tanggal 19 Januari 2023,01.44

Dalam hal ini, perkawinan memegang peranan penting dalam memelihara ikatan dan solidaritas kelompok. Penentuan bentuk kekerabatan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk hukum perkawinan dan pewarisan yang mereka gunakan. Salah satu cara mempertahankan kekerabatan patrilineal adalah melalui perkawinan endogami.¹¹

Pembatasan pasangan bagi seluruh masyarakat di dunia memiliki larangan pemilihan pasangan bagi anggotanya. Pada masyarakat Jawa misalnya, dari tingkat sekolah perkotaan, hampir tidak ada larangan, asalkan tidak boleh memilih saudaranya sebagai jodohnya. Dalam masyarakat mana pun, seseorang harus menikah di luar batas lingkungan tertentu. Istilah ilmiahnya adalah eksogami, sebenarnya istilah ini memiliki arti yang sangat relatif dan dijelaskan eksogami sebagai eksogami keluarga inti, klan atau desa lintas batas.

Masyarakat keturunan Sayyid berkeyakinan dan berkeyakinan bahwa mereka tidak boleh menikah dengan siapapun di luar masyarakat, apalagi wanita. Keyakinan itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, aturan ini menjadi budaya para keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya. Masyarakat Alawiyyin masih memegang teguh kesucian dan eksistensi keturunan para Sayyid. Hal ini sangat terlihat dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Salah satunya adalah fenomena bagaimana kaum Alawiyyin berusaha mempertahankan model perkawinan atau pilihan perkawinan yang mereka yakini sejak nenek moyang mereka. Pola perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh budaya, kehidupan sosial sehari-hari dan terutama kepercayaan yang menjadi landasan utama keberadaan masyarakat yang disebut Sayyid.¹²

¹¹ Dewi Ulya Rifqiyati, *Dinamika Perkawinan Endogami pada Keturunan Arab di Yogyakarta*/ diakses pada tanggal 8 Februari 2023, 11:15

¹² Abd. Asis Pola *Perkawinan Islam Alawiyyin di Kabupaten Maros*/ diakses pada tanggal 8 Februari, 11:17

Dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang ada dalam golongan arab yaitu pernikahan yang wajib sekufu' dengan nasab yang jelas khususnya bagi golongan Sayyid dan Syarifah yang nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW

2. Tinjauan hukum positif terhadap pernikahan sekufu dalam nasab Arab

Berdasarkan dari pemaparan yang penulis analisa pada bab-bab sebelumnya bahwa pernikahan syarifah/sayyid banyak yang mempertimbangkan dari nasab nya, dari mana keluarga nya berasal, apakah calon suami/istri juga dari kalangan Habaib atau dari kalangan biasa dan bagaimana status sosial nya

Memahami perihal tersebut, Wahbah-Zuhaili memberikan komentar pada uraian diatas bahwa mengutamakan nasab dalam kafaah merupakan kesalahan yang fatal dan salah. Untuk mengutarakan itu sebagai suatu kelebihan dibandingkan dengan agama yang lain. Karena islam memperbolehkan unsur persamaan, jika dibandingkan dengan orang-orang pada masa jahiliyah dan selalu mengagungkan suku-suku dan mereka beragama islam, mereka menolak adat ini. Alasan ini menjadi sangat nyata ketika Nabi Muhammad SAW bersabda : “manusia adalah anak keturunan adam, maka tidak ada beda orang Arab dengan orang Ajam kecuali taqwa mereka¹³”

Bagaimana undang-undang Indonesia membahas pernikahan sekufu' dalam nasab/garis keturunan

1. Dalam buku KHI Pasal 4 “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) “ (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

¹³ Nurcahya, *Kafa'ah dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-undang Negara Muslim/*
Diakses pada tanggal 19 Januari 2023, 21.45

dan kepercayaannya itu “ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan¹⁴

Jika dilihat pada buku KHI pasal 4 perkawinan akan sah apabila menikah dengan yang sekufu’ dalam segi agama bukan dari kekayaan, status sosial, dan sebagainya

2. Dalam buku KHI Pasal 16 ayat

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Dalam pasal 16 terdapat pernyataan yang berarti perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai wanita, jadi apabila perempuan syarifah ingin menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan Sayyid dan mendapat persetujuan dari walinya, maka pernikahan tersebut hukumnya sah, karena tidak ada penolakan yang tegas dari calon mempelai wanita itu sendiri

3. Dalam buku KHI Bab 6 pasal 39 ayat (1)

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian Nasab¹⁵ :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu ;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

¹⁴ Mahkamah Agung RI *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dan pembahasannya* /diakses pada tanggal 19 januari 02.45

¹⁵ Ibid hal. 73

Bersifat terlarang apabila melangsungkan pernikahan yang mengutamakan nasab/garis keturunan, sama hal nya seperti yang dilakukan pada tradisi perkawinan Arab pada zaman jahiliyah

4. Dalam buku KHI BAB X Pasal 60 ayat (2)

- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan¹⁶

Pada pasal 60 ayat 2 disebutkan bahwa pencegahan perkawinan hanya dapat dicegah apabila seorang suami/istri tidak memenuhi syarat menurut hukum islam dan perundang-undangan dan tidak dapat dicegah hanya karena tidak sekufu' dari segi sosial dan lainnya

5. Dalam buku KHI Pasal 61

Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien

Dalam pasal 61 sudah sangat jelas apabila pernikahan sekufu dalam hal kedudukan, pendidikan, kekayaan, status sosial, dan lainnya tidak dapat dijadikan landasan dalam pencegahan perkawinan. Dalam pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia sangat menghargai sesama manusia dari berbagai golongan

6. Dalam buku KHI Pasal 62 ayat (1)

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan lurus kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan

¹⁶ Ibid hal.78

Dari pasal 62 ayat (1) tersebut dapat diketahui perkawinan dapat dicegah dari keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan lurus kebawah. Maka apabila terdapat wanita golongan Syarifah yang ingin menikah dengan Non-Sayyid pihak keluarga bisa mencegahnya dan perkawinan tersebut batal.

7. Dalam buku KHI BAB XI Pasal 70 (d) :

Perkawinan batal apabila :

(d). perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974¹⁷, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau lurus keatas
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- 4 berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

Dalam pasal ini ada keterkaitan sedikit dengan pasal 62, apabila seorang wanita syarifah perkawinannya dicegah oleh keluarga nya maka orang tua dapat menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki sayyid yang dianggap sekufu' tetapi sekufu' dalam arti nasabnya bukan dari saudara sendiri, melainkan orang lain tetapi nasabnya bersambung pada Rasulullah SAW. Karna dalam pasal 70 sudah dijelaskan bahwa perkawinan akan batal/tidak sah apabila menikah dengan laki-laki/perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan lurus keatas

¹⁷ Ibid hal.80

8. Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan :

Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dimana salah satu poin dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbunyi : “ Namun jika perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menghalangi terwujudnya hak dasar atau hak konstitusional warga negara dan kelompok hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, yang tidak boleh dibedakan hanya menurut jenis kelamin, pembedaan itu jelas sama dengan diskriminasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis mengemukakan opini sebagai berikut:

Dari 8 pasal yang disebutkan, bahwa larangan perkawinan hanya akan terjadi para perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat perundang-undangan yaitu ;

Hal yang dapat mencegah atau membatalkan perkawinan yaitu tidak adanya persetujuan dari wali nikah, maupun perempuan/calon mempelai itu sendiri. Dan larangan menikah dengan sehubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau lurus keatas, sehubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, sehubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, sehubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

Indonesia menjamin setiap hak warga negara nya untuk membentuk hubungan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang hukumnya

dikatakan sah. Tidak melandaskan sistem sekufu' dalam nasab / garis keturunan dalam bentuk status sosial, kebudayaan dan pendidikan maupun derajatnya. Bahwa tidak ada aturan tertulis yang mengungkapkan seorang syarifah harus menikah dengan sesama golongan nya atau melakukan pernikahan sekufu' tetapi dalam pandangan masyarakat keturunan Arab, pernikahan sekufu' merupakan adat istiadat atau tradisi pada golongan mereka terutama pada golongan Arab Hadramaut. Di Indonesia banyak keturunan Arab yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagian masih banyak yang menerapkan sistem sekufu' dan sebagian juga banyak yang melakukan pernikahan campuran.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pernikahan sekufu antara syarifah dan sayyid hanya merupakan tradisi, itu merupakan tuntutan dari para generasi lama untuk mempertahankan tradisi mereka untuk generasi penerus untuk mempertahankan nasab. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diuraikan mengenai pernikahan sekufu dalam nasab Arab, tetapi banyak diantara mereka yang masih mempertahankan pernikahan sekufu' untuk melanjutkan garis keturunan atau menjalankan adat istiadat bagi golongan keturunan Arab
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki larangan untuk menikah dengan siapapun selama kedua pasangan tersebut masih sekufu dalam hal agama. Artinya seseorang dapat menikahi siapapun atas dasar persetujuan dari masing-masing kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam menikah bukan berdasarkan sekufu dalam hal status sosial, kekayaan, pendidikan, dll

4.2 SARAN

1. Saran singkat yang diberikan oleh penulis yaitu bagaimana kita menyikapi tradisi para keturunan sayyid dan bagaimana keturunan sayyid tersebut memandang non-sayyid agar tidak menimbulkan deskriminasi

dan saling merendahkan para golongan. Dan pentingnya etika seorang muslim untuk menghargai sesama muslim yang lain

2. Seorang sayyid/syarifah yang ingin menikah dengan pribumi akan lebih baik jika didasarkan dengan Undang-undang terlebih lagi jika calon pasangan merupakan warga negara indonesia apabila warga negara asing maka mengikuti peraturan negara tersebut

5. DAFTAR PUSTAKA

- . N. (2017). Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim. *Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 5(1), 64–75.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1352>
- Abu Yazid Adnan Quthny, & Ahmad Muzakki. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Awalia, H. (2021). Dinamika Perkawinan Pada Etnis Arab di Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1707–17014. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5326/3009>
- Berg, L. W. . van den. (1989). *No Title* (rahayu Hidayat (ed.)). Indonesian Netherlands Cooperations in Islamic Studies.
- Bilhaq, zeniya zhalatsa. (2020). *REKONSTRUKSI NILAI PADA SISTEM PERKAWINAN ARAB*.
- Cahyani, tinuk dwi. (2020). *Hukum Perkawinan* (H. K. Salmah (ed.)).

Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ghitsny, H. (2020). *KONSEPSI KAFA ' AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember) Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember gelar Sarjana Hukum (S . H) Prog.*
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). *Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia , Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hlm.38. 6 10. 10–36.*
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003(1), 2.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan.* www.unimalpres.unimal.ac.id
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Uu N0.16/2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 006265, 2–6.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan* (Vol. 1, Issue 1).
- Rahman, A., Pd, S., Si, M., & Pd, M. (n.d.). *Mustika Sari Wulandari, S. Pd, dkk* _____ . 7(02), 278–299.
- Ridwan, M., & Hasan, H. (2021). Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan

Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum,
176–185. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16837>

Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.
SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal, 2(1), 1–13.

Taufik, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>

UTAMI, A. R., Taqwa, R., & Soraida, S. (2022). *Ketahanan Budaya Pernikahan Orang Arab Di Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang*.
<https://repository.unsri.ac.id/70791/>

Zainudin, M. (2017). *Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pendapat Habaib Pada Rabithah Alawiyah Jakarta)*. 3, 60.
<https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive-applications/9781491903063/%0Ahttp://shop.oreilly.com/product/0636920032175.do%0Ahttps://www.packtpub.com/web-development/getting-started-webrtc%0Ahttps://www.oreilly.com/library/view/getting-s>

Aprianoro, M. S., Sabila, R. F., & Rosyadi, R. I. (2022). Islamic Law Perspective in the Application of My Pertamina as a Non-Cash Payment System and Control of Fuel Subsidy Flow. *Journal of Transcendental Law*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.19976>

Rosyadi, I. (2007). Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an. *Jurnal Suhuf*, 19(1), 1–8.
<http://hdl.handle.net/11617/897>

WEB :

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>